



**PERATURAN NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 4 TAHUN 2022.**

**TENTANG
REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM
NAGARI) TAHUN 2018 s/d 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagari perlu dijelaskan Garis-Garis Besar Kebijakan Pembangunan Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMD/Nagari) Nagari Muara Inderapura Tahun 2018-2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan . Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana . Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang . Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor . 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan . Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor . 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
- 16 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan . Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa ;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 ;
- 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 20012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

- 2016 tentang Nagari;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Nagari;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2021-2026;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : REVISI PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI (RPJM Nagari)
TAHUN 2022**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.

3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Wali Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari.
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah bersama antar pelaku pembangunan dan masyarakat di tingkat Kampung untuk menggali masalah, potensi, prioritas usulan dan memilih delegasi kampung untuk Musyawarah Nagari dan atau Musrenbang Nagari.
12. Penggalan gagasan adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat kelompok masyarakat paling kecil sampai tingkat nagari untuk menemukan masalah yang dihadapi Nagari, potensi Nagari dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan per-Undang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.

14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
15. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan BAMUS dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Nagari/perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
18. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
19. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
20. Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Wali Nagari dan dapat diukur berdasarkan keadaan obyektif Nagari.
21. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari sebagai penjabaran dari visi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

25. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
26. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
29. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan Daerah, sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (4) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan Pembangunan Nagari.
- (5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingi oleh Pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

- (6) Dalam rangka mengoordinasikan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari serta mengacu pada rencana pengembangan potensi dan aset Nagari.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Nagari; dan
 - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Nagari
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, pemetaan dan rencana pengembangan potensi dan aset nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
 - a. Data potensi dan aset Nagari;
 - b. Data potensi dan aset warga;
 - c. Data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat Nagari, koperasi, swasta dll);
 - d. Data potensi dan aset pemerintah;
 - e. Data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari;
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
 - b. pendataan Nagari;
 - c. penyusunan tata ruang Nagari;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
 - e. pengelolaan sistim informasi Nagari;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
 - h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari; dan
 - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari antara lain:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 3. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 4. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
 5. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.

- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. air bersih berskala Nagari;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat Nagari;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar Nagari;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
 3. penguatan permodalan BUM Nagari;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Nagari;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Nagari;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. gudang pendingin;
 11. tempat pelelangan ikan;
 12. kandang ternak;
 13. instalasi biogas;
 14. mesin pakan ternak;
 15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan rakyat;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.

- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, kehutanan, perternakan, perikanan dan kelautan serta perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 6. kelompok tambak ikan,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 6

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikut sertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Nagari;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
 - f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - g. penetapan RPJM Nagari.

Paragraf 2

Tujuan dan Prinsip

Pasal 7

Tujuan penyusunan RPJM Nagari adalah :

- a. Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi dan aset Nagari;
- b. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari;
- c. Menyelaraskan rencana pembangunan Nagari dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan Nagari.

Pasal 8

Prinsip penyusunan RPJM Nagari adalah :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Lengkap;
- d. Sistematis;
- e. Partisipatif;
- f. Keterbukaan;
- g. Terukur;
- h. Akuntabel;
- i. Berkelanjutan.



Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 9

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikut sertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 10

Tanggung jawab dan tugas Tim Penyusun RPJM Nagari :

1. Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RPJM Nagari;
 - b. Agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Mengundang anggota Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun RPJM Nagari;
2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Nagari;
 - c. Menyusun Rancangan RPJM Nagari.
 - d. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - e. Ikut melaksanakan rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - f. Membantu membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - g. Membantu menyediakan dokumen Rancangan RPJM Nagari.
3. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - b. Mengikuti rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Menyediakan dokumen Rancangan RPJM Nagari.
4. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menghadiri rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - b. Membahas dan merumuskan rancangan RPJM Nagari.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh aparat pemerintah (Kecamatan/Kabupaten) yang berkompeten, tenaga profesional dan atau anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan RPJM Nagari.

Pasal 12

Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM Nagari oleh Wali Nagari sampai ditetapkan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari oleh Wali Nagari.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Paragraf 4 **Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan nagari.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari,

pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran pada dokumen pengkajian keadaan Nagari.

Paragraf 5

Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. penyelarasan data Nagari;
 - c. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode PRA, dan atau metode lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Alat bantu pengkajian keadaan Nagari dapat menggunakan Sketsa Desa, Alur Sejarah Desa, Analisis Mata Pencarian, Kalender Musim, Diagram Venn untuk analisis kelembagaan, dan alat bantu lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.
- (6) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan bagi musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 17

- (1) Pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (3) huruf a bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama.

- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
- a. data potensi dan aset Nagari;
 - b. data potensi dan aset warga;
 - c. data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat desa, korporasi, swasta dll);
 - d. data potensi dan aset pemerintah; dan
 - e. data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari.

Pasal 18

- (1) Kegiatan untuk menghasilkan pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. mengidentifikasi jenis aset berwujud dan potensi yang terkandung di dalamnya berdasarkan lokasi dan hak kepemilikannya yang terdiri dari:
 1. Aset milik warga
 2. Aset milik masyarakat
 3. Aset pemerintah yang ada di dalam wilayah Nagari
 4. Aset milik Nagari
 - b. Mengidentifikasi aset tak berwujud nagari dan kemanfaatannya, diantaranya:
 1. Sumber daya manusia
 2. Sumber daya sosial dan budaya
 3. Sumber daya ekonomi
- (2) Dokumen yang berisi hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai salah satu dokumen acuan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengambilan data dari dokumen data Nagari;
 - b. analisis perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.

- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran dokumen pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 20

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan untuk menemukan serta mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Pasal 21

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah kelompok masyarakat, musyawarah khusus perempuan, musyawarah kampung, dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (4) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah kampung dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2) .

Pasal 22

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat-alat bantu metode PRA dan atau metode lainnya sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan .
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - c. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - d. data rencana program pembangunan kawasan Nagari/perdesaan; dan
 - e. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari kampung dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari

Pasal 27

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas tentang:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari yang terdiri dari :
 - a. Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari;
 - b. Naskah kegiatan pembangunan Nagari.

Pasal 30

- (1) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- (3) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, realistis, dan jelas kerangka waktunya.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari dan didampingi Sekretaris Tim Penyusun RPJM Nagari.
- (2) Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM Nagari yang lengkap dan layak.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali nagari.

Pasal 32

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 8
Penyusunan RPJM Nagari melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari
Pasal 33

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Nagari RPJM.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok/badan usaha ekonomi produktif; dan,
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum Musrenbang Nagari khusus dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJM Nagari.
- (5) Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :
- a. Pembukaan;
 - b. Pemaparan proses penyusunan RPJM Nagari oleh Wali Nagari;
 - c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan Awal RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta musyawarah;
 - e. Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi sesuai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 - f. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta musrenbang;

- g. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari;
- h. Penutupan.

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun Rancangan Akhir RPJM Nagari.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

**Dokumen RPJM Nagari Muara Inderapura Priode tahun 2018-2024
disusun dengan sitematika sebagai berikut;**

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA		7
BAB III VISI DAN MISI		19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		23
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA		26
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA		52
BAB VII KEBIJAKAN UMUM		60
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA		61
BAB IX PENUTUP		68
LAMPIRAN		

Paragraf 10
Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 35

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari kepada BAMUS Nagari paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan Awal RPJM Nagari.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari dimaksud diterima, BAMUS Nagari menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari tersebut diterima.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 38

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM Nagari dapat dipenuhi dari sumber dana :

- a. APB Nagari;
- b. Swadaya masyarakat;

c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2022

Pasal 40

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.

(2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di

Muara Inderapura

Pada Tanggal

13 Desember 2022

WALI NAGARI MUARA
INDERAPURA



Diundangkan di Muara Inderapura

Pada Tanggal : 13 Desember 2022

SEKRETARIS NAGARI MUARA
INDERAPURA


(ZETRIA PUTRA MAIZI)

Lembaran Nagari Muara Inderapura Tahun 2022 Nomor: 4 Tahun 2022

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Nagari dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Nagari perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Nagari yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat Nagari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Nagari yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Nagari guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDesa/Nagari) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Nagari menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Nagari. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan Nagari. Sistem perencanaan pembangunan Nagari terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nag) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari disusun Pembangunan Nagari satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Nagari diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Nagari. Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan kemandirian Nagari perlu dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang berorientasi kepada transparansi, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan suatu sistem akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan Nagari yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja pemerintahan Nagari dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu perlu disusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nagari (RPJMDes/Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2018 s.d 2024.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nag) Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2018 s.d 2024 tersebut perlu disusun guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dengan melakukan perubahan kearah perbaikan selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang di masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sehingga tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta untuk mencapai visi Nagari Muara Inderapura yang dicita-citakan.

Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDes/Nag), yang didukung dengan peningkatan manajemen pemerintahan Nagari sebagai basis. Pada konteks itu, efektivitas fasilitasi untuk memastikan pemerintah Nagari membentuk Peraturan Nagari, menetapkan ADD dan Pertanggung jawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kecamatan dan Kota serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMDes/Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai upaya kongkrit untuk penyiapan dokumen perencanaan di tingkat desa dalam rangka pencapaian mewujudkan Masyarakat Nagari yang Islami dan Sejahtera.

Adapun tujuan penyusunan RPJM-Nag tersebut adalah :

1. Untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari (Peraturan Nagari Muara Inderapura);
2. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan;
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
5. Menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMDesa) ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa/Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 s/d 2026;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 .tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD), Tata cara Penyaluran Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Standar Biaya Umum Desa;
25. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Muara Inderapura tahun 2018-2024
26. Peraturan Nagari Muara Inderapura nomor 2 tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari

1.4. Pengertian

Dalam Peraturan Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Nagari.
11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Nagari.
15. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika Masyarakat Nagari.
16. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
20. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
21. Aset Nagari adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang syah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Pesisir Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan Nagari atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
26. Lembaga Adat Nagari adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadikan bagian dari susunan asli Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa Masyarakat Nagari.
27. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1. Kondisi Nagari

Nagari Muara Inderapura berada dalam wilayah Kecamatan Airpura dengan luas $\pm$ 18,7 Ha. Jarak dari Nagari Muara Inderapura ke Kecamatan sekitar 8 km dan ke Ibu Kota sekitar 100 km. Ketinggian tanah dari permukaan laut 27.432 meter dengan suhu udara rata-rata 27 C. Tata ruang nagari dan batas wilayah sebagai berikut:

A. Tata Ruang Desa

- Kawasan Perdagangan : 12 Ha
- Kawasan Industri : 12 Ha
- Kawasan Peternakan/Perikanan : 2 Ha
- Kawasan Pertanian : 697 Ha
- Kawasan Permukiman / Perumahan : 700 Ha
- Jalan, Pusaro/Kuburan dll : 100Ha

B. Batas Wilayah

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah
Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lalang Panjang Inderapura
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Damar Lapan Batang Inderapura
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Inderapura Utara

2.1.1. Sejarah Nagari

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalui perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Nagari Muara Inderapura merupakan salah satu Nagari hasil pemekaran dari Nagari Inderapura Utara Kecamatan Pancung Soal pada tahun 2011, pemekaran dari Nagari Inderapura Utara ini menghasilkan 3 Nagari Pemekaran yaitu Nagari Muara Inderapura Inderapura, Nagari Damar Lapan Batang Inderapura dan Nagari Lalang Panjang Inderapura. Pada awal bulan September 2012 Kecamatan Pancung Soal dimekarkan menjadi dua Kecamatan.

Dari hasil pemekaran tersebut lahirlah Kecamatan Airpura. Dengan demikian, secara administratif Nagari Muara Inderapura berada dalam Kecamatan Airpura. Adapun tujuan dilakukannya pemekaran Nagari agar percepatan pembangunan dapat merata dan lebih mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-undang Otonomi Daerah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagai wilayah Administrasi pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan menata pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul terbentuknya Nagari tersebut.

2.1.2. Demografi Nagari

Nagari Muara Inderapura memiliki penduduk sebanyak 1644 Jiwa. Jumlah Laki-Laki 837 jiwa dan Perempuan 807 jiwa dengan jumlah KK 465 dan mayoritas beragama Islam. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel II.1 Penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

NO	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	0 – 12 Bulan	20	15	35
2	2 – 4 Tahun	60	58	118
3	5 – 9 Tahun	83	86	169
4	10 – 14 Tahun	87	74	161
5	15 – 19 Tahun	77	77	154
6	20 – 24 Tahun	83	79	162
7	25 – 29 Tahun	76	58	134
8	30 – 34 Tahun	61	51	112
9	35 – 49 Tahun	147	156	303
10	50 – 54 Tahun	39	37	76
11	55 – 59 Tahun	28	27	55
12	60 – 64 Tahun	23	30	53
13	65 – 69 Tahun	16	24	40
14	> - 70 Tahun	37	35	72

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Tabel II.2 Penduduk menurut tingkat pendidikan.

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
I	Lulusan Pendidikan Umum	
	1. Taman Kanak-Kanak	304
	2. Sekolah Dasar	385
	3. SLTP	275
	4. SLTA	331
	5. Akademi (D1 – D3)	23
	6. Sarjana (S1 – S2)	20
II	Lulusan Pendidikan Khusus	
	1. Pendidikan Pesantren	
	2. Madrasah	30
	3. Pendidikan Keagamaan	7
	4. Sekolah Luar Biasa	
	5. Kursus / Keterampilan	3

Sumber: Profil Muara Inderapura Tahun 2022

Tabel II.3 Penduduk menurut agama.

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Islam	837	807	1644
2	Kristen			
3	Katholik			
4	Hindu			
5	Budha			

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

2.1.3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olah raga. Adat istiadat dan budaya masyarakat Nagari Muara Inderapura bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini;

Tabel II.4 Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat.

NO	URAIAN	BENTUK KEGIATAN
1	2	3
1	Pesta Perkawinan	Arisan (“Badoncek/Barantam”) KIM
2	Kelahiran Anak/ Akekah dan Qurban	Do’a dan Jamuan Makan/Manta/Mancibuak/Takajuik/Akikah
3	Kematian/ Wafat	Pengajian dan Ta’ziah, Mengantar Bareh
4	Pembangunan/ memasuki rumah baru	Jamuan Makan (“Tagak kudo-kudo”)/Do’a
5	Ketentuan lain dalam kesepakatan melalui musyawarah mufakat yang bersifat mengatur, membina dan mendidik.	Peraturan dan sanksi Adat

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Sarana dan prasarana keagamaan di Nagari Muara Inderapura mempunyai Masjid dan beberapa Surau/Mushalla ditiap dusun lengkap dengan kepengurusannya. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.5 Sarana dan Prasarana Keagamaan.

NO	SARANA PRASARANA		LOKASI	KONDISI (Keterangan)
	JENIS	NAMA		
1	2	3	4	5
I	Masjid	Masjid Al-Manar	Air Mati	Baik
		Masjid Uswatun Hasana	Bukit Bujang-bujang	Baik
II	Surau/Mushalla	Surau Nurul Huda	Bukit Bujang-bujang	Kurang Baik

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Muara Inderapura mempunyai Polindes yang dikelola oleh 1 (satu) orang bidan desa serta dibantu beberapa orang kader dan pos pelayanan terpadu, seperti;

- a. Posyandu Balita (3 Orang Kader)
- b. Posyandu Balita (3 Orang Kader)
- c. Posyandu Lansia (3 Orang Kader)
- d. Posyandu (5 Orang Kader)

Tabel II.6 Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

NO	URAIAN	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Keluarga Prasejahtera	150
2	Keluarga Sejahtera I	46
3	Keluarga Sejahtera II	49
4	Keluarga Sejahtera III	50
5	Keluarga Sejahtera Plus	50
6	Pasangan Usia Subur Dibawah 20 Tahun	
7	Pasangan Usia Subur 20 – 29 Tahun	30
8	Pasangan Usia Subur 30 – 40 Tahun	25
9	Peserta KB Aktif	80

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Sarana dan prasarana pendidikan di Nagari Muara Inderapura mempunyai sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas dan pendidikan non formal lainnya yang terdapat di beberapa dusun. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan.

NO	SARANA PRASARANA		LOKASI	KONDISI (Keterangan)
	JENIS	NAMA		
1	2	3	4	5
I	Formal			
	1. PAUD/TK	1. Paud Permata Ibu 2. Paud Bunda Sejati	Kampung Air Mati	Baik
	2. SD			
	3. SLTP			
	4. SLTA			
II	Non Formal			
	1. TPA/TPQ	1. Mesjid Al-manar	Kampung Air Mati	Kurang Baik
		3. Mesjid Uswatu Hasana	Kampung Bukit Bujang-bujang.	Kurang Baik
		3. Mushollah Nurul Huda	Kampung Bukit Bujang-bujang.	Kurang Baik
	2. MDA			
	3. Majelis Taklim	1. Majelis Ta'alim Kampung Air Mati	Kampung Air Mati	Baik
		2. Majelis Ta'alim	Kampung	Baik

		Kampung Bukit Bujang-bujang.	Bukit Bujang-bujang	
--	--	------------------------------	---------------------	--

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Sarana dan prasarana serta kegiatan seni dan olah raga di Nagari Muara Inderapura mempunyai lapangan seni dan olah raga yang dikelola oleh Karang Taruna dan ditempatkan di satu dusun yaitu dusun Air Mati Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.8 Sarana dan Prasarana Olah Raga.

NO	URAIAN	KONDISI (Keterangan)
1	2	3
1	Volly	Baik
2	Takraw	Tidak ada
3	Badminton	Tidak ada
4	Tenis Meja	Kurang Baik
5	Futsal	Tidak ada

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Perekonomian Nagari Muara Inderapura Ekonomi Masyarakat yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini di dukung oleh penggunaan lahan pertanian dengan luas 697 Ha dari 18,7 Ha kawasan tata ruang desa. Dengan mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis Nagari yang menonjol adalah padi. Serta beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, peternakan dan perikanan serta industri rumah tangga. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.9 Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1	2	3
1	PNS	7
2	TNI dan POLRI	1
3	Pensiunan	1
4	Pedagang	33
5	Pertukangan	6
6	Peternakan dan Perikanan	0
7	Petani	163
8	Buruh Bangunan	77
9	Industri Rumah Tangga	382
9	Belum Bekerja	150
10	Tidak Bekerja	173
11	Lain-Lain	50

Tabel II.10 Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur.

NO	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	15 – 19 Tahun	0	0	0
2	20 – 26 Tahun	30	20	50
3	27 – 40 Tahun	50	25	75
4	41 – 56 Tahun	10	5	15
5	57 Keatas	0	0	0

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Sarana dan prasarana ekonomi di Nagari Muara Inderapura mempunyai Lembaga Keuangan Mikro dan Simpan Pinjam yang berbadan hukum. Sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel II.11 Sarana dan Prasarana Ekonomi.

NO	NAMA LKM/ LEMBAGA SIMPAN PINJAM	JUMLAH ANGGOTA (Org)	MANAGER/ KETUA (Org)
1	2	3	4
1	UEM-SP	-	-
2	GAPOKTAN / PUAP	20	1
3	PNPM	-	-
4	UP2K	-	-
5	KELOMPOKTANI	140	7

Sumber: Profil Nagari Muara Inderapura Tahun 2022

Sarana dan prasarana umum yang menunjang perekonomian di Nagari Muara Inderapura Berapak meliputi perkantoran, perdagangan dan kesehatan, sarana prasarana di bidang perkantoran di Nagari Muara Inderapura terdapat Kantor Gapoktan, Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura **Kabupaten Peisir Selatan**.

. Di bidang perdagangan terdapat Industri dan perbengkelan serta Ruko/Toko-Toko dengan berbagai macam usaha. Sedangkan di bidang kesehatan mempunyai beberapa MCK umum yang terdapat di tiap dusun dengan kondisi yang masih layak dan beberapa dusun sudah tidak layak/perlu perbaikan.

Jalan dalam Nagari Muara Inderapura meliputi jalan utama Nagari, jalan dusun dan jalan menuju prasarana umum. Untuk jalan Nagari dan dusun ruas jalan belum beraspal dan juga belum dipasang drainase. Sedangkan jalan menuju prasarana umum seperti jalan TPU (pusaro umum) masih belum ada jalan tanah. Keadaan tersebut dalam pembangunannya dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2018-2024.

2.2 Kondisi Pemerintahan Nagari

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat.

Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya.

2.2.1. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Muara Inderapura terdiri dari dua (2) dusun yaitu:

1. Kampung Air Mati
2. Kampung Bukit Bujang-bujang

Dengan Batas Nagari sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sungai Sirah Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Lalang Panjang Inderapura
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Damar Lapan Batang Ind
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Inderapura Utara
-

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Pemerintahan umum di Nagari Muara Inderapura meliputi **Pemerintah Nagari**, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LPMN, TP-PKK, Karang Taruna), Gambaran pelayanan sebagai berikut;

- I. **Pemerintah Nagari**, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Tabel II.12 Struktur Pemerintahan Nagari Muara Inderapura

N O	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Sionli	Singkariang,14/03/1969	Wali Nagari	SUPM/SLTA
2	Zetria Putra Maizi	Inderapura, 03/08/1998	Sekretaris Nagari	SLTA
3	Khairuli Edwin, S.IP	Inderapura,02/12/1988	Kasi Pemerintahan	Setara1
4	Wardi Dalma Putra	Hilalang panjang,01/01/1999	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	SMK
5	Afrizal	Lagan, 26/04/1982	Kaur Keuangan	SMK
6	Nofri Meta	Hilalang panjang,05/11/1993	Kaur Perencanaan	SMK
7	Sisi Maijas Ratna	Air Haji, 11/05/1999	Kaur Tata Usaha & Umum	SMK
8	Nova Aulia Jamil	Hilalang panjang,09/11/1998	Staf	SMK
9	Dafrisa Indra	Damar Rumput,01/01/1984	Kepala Kampung	SLTA
10	Ardianton	Air Haji,11/06/1975	Kepala Kampung	SLTA

- II. Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Tabel. II.13 Struktur Kepengurusan Bamus Nagari Muara Inderapura

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	J A B A T A N	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	IRVAN IKA KURNIA	Air Haji,16.06.1970	Ketua	SLTP
2	SYAPAR	Kambang,05.06.1959	Wakil Ketua	SLTA
3	JONI RAMSISDA	Lagan,27.07.1973	Sekretaris	SLTA
4	SRI MADONA	Air haji,10.10.1981	Anggota	SLTA
5	RIKO SANTOSO	Sasok Bakir,14.07.1988	Anggota	SLTA

III. Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel. II.14 Struktur lembaga Pemberdayaan kemasyarakatan Nagari

NO	NAMA	JABATAN
1	JON SUARDI	Ketua Umum
2	NURSIWAN	Ketua I
3	UJANG	Ketua II
4	MARSONI CANIAGO	Sekretaris
5	DESNAWITA	Bendahara
6	JULIADI	Ketua Seksi Agama
7	EDI GAMPO	Anggota
8	MUKHTAR	Anggota
9	MAE	Ketua Seksi Adat Budaya
10	PENDI	Anggota
11	LIDYA ZEFRA SOFA	Ketua Seksi Kesehatan
12	ANI SUPARNI	Anggota
13	ROSMIATI	Anggota
14	NAZIR	Ketua Seksi Pendidikan
15	DOLI SURIANTO	Anggota
16	RESTI RAHMAYULI	Anggota
17	JONI	Ketua Seksi Perekonomian
18	EMAN	Anggota
19	SIHEN	Anggota
20	IDAL	Ketua Seksi Sarana dan Prasarana Fisik
21	INUN	Anggota

22	BUYUANG	Anggota
23	IWEN	Ketua Seksi Olahraga dan Generasi Muda
24	ZAINAL	Anggota
25	NURHAYATI	Anggota
26	EMEN	Ketua Seksi Ketentraman dan Ketertiban
27	SAFRI	Anggota
28	IRIL	Anggota
29	YANTI	Ketua Seksi Lingkungan Hidup
30	SIEN	Anggota
31	EPI	Anggota
32	JASMILIATI	Ketua Seksi PKK
33	NISMAWARTI	Anggota
34	FARIDA	Anggota

- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Tabel. II.15 Struktur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan (TP-PKK)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	JASMILIATI	KETUA	
2	ANI SUPARNI	WAKIL KETUA	
3	NOFRI META	SEKRETARIS	
4	INDRA WATI	BENDAHARA	
5	NISMAWATI	KETUA POKJA I	BIDANG PENGHAYATAN PENGAMALAN PANCASILA DAN GOTONG ROYONG
6	MASNIATI PUTRI	Sekretaris	
7	SRI DESNAWATI	Anggota	
8	EFRIYA JENITA	Anggota	
	FITRA YANTI	Anggota	
	ULI	Anggota	
9	DELITA	KETUA POKJA II	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI
10	RITA SUMARNI	Sekretaris	
11	ROSI MULIANI	Anggota	
12	GUSMANELI	Anggota	
13	FEBRA YUMAIZA	Anggota	
14	SRI MADONA	KETUA POKJA III	BIDANG SANDANG, PANGAN,

15	UMI SURAIDA	Sekretaris	PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA
16	SOLPIARNITA	Anggota	
17	INTAN	Anggota	
18	NOVA AULIA JAMIL	Anggota	
19	ZEFRA ZENI	KETUA POKJA IV	BIDANG KESEHATAN, PELESTARI AN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERENCANAAN SEHAT
20	ROSMIATI	Sekretaris	
21	LIDYA LUSTA SOPIA	Anggota	
22	ICA ERMAITI	Anggota	
23	ANI SUPARNI	Anggota	

c. Karang Taruna/ Pengurus Pemuda, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- Ketua : Anton Alessandri
- Wakil Ketua : Ardison
- Sekretaris : Tarmizi
- Bendahara : Diman
- I. Urusan Wajib
 - Seksi Agama : Edi
 - * Anggota : Jefri
 - Seksi Keamanan : Izal
 - * Anggota : Iwan
 - Seksi Olahraga : Nofriadi
 - * Anggota : Nanda
 - Seksi Kesenian : Deden
 - * Anggota : Jejen
 - Seksi Konsumsi : Rudi
 - * Anggota : Agri

3.1. Visi

Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan nagari, yaitu visi Wali Nagari , Visi pemerintahan Nagari pada dasarnya merupakan gambaran masa depan yang akan mewujudkan oleh Pemerintah Nagari dalam periode 2018 – 2024.

Fungsi Visi pemerintah Nagari , terutama sebagai arah bagi perjalanan pemerintah Nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan Slogan tetapi visi diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. Berdasarkan uraian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpulkan bahwa di Nagari Muara Inderapura masih dijumpai masalah-masalah yang perlu di tangani dengan sungguh-sungguh pada priode 2018 s/d 2024 yaitu pada bidang ***Ekonomi Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Lingkungan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pemerintahan.*** Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka Pemerintahan Nagari Muara Inderapur dalam priode 2018 s/d 2024 menetapkan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Nagari Muara Inderapura yang aman, Makmur dan Sejahtera yang berlandasan Agama dan Adat Istiadat serta memberdayakan disegala bidang “

AMAN : Semua Masyarakat Dalam Keadaan Baik-baik saja

MAKMUR : Masyarakat Hidup Serba Berkecukupan, Tidak Berkekurangan baik dalam hal kebutuhan Jasmani maupun Rohani

SEJAHTERA : Dimana Semua Orang-orang dalam keadaan Makmur, Sehat dan Damai

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera, adil dan makmur, beriman dan bertaqwa;

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi masyarakat yang berkecukupan lahir dan batin, secara awam sejahtera berkaitan dengan urusan kenyang, sehat, nyaman

dan agama atau dalam pengembangan adalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan agama.

Dari Uraian tersebut diatas, maka ketercapaian Visi Wali Nagari dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Terwujudnya Aparatur Nagari yang dapat berkembang dan berwawasan luas.*
- b. *Terciptanya Nagari yang tertata rapi , bersih dan asri dengan menegedepankan pola pembangunan berwawasan lingkungan .*
- c. *Terwujudnya masyarakat yang peduli lingkungan demi kesehatan hidup yang alami*
- d. *Terciptanya Masyarakat Nagari yang memiliki Jiwa Wirausaha.*
- e. *Terwujudnya pembangunan yang bersifat partisipatif dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sehingga aktifitas pertumbuhan Ekonomi Nagari diharapkan dapat berkembang secara adil dan merata sesuai kebutuhan.*
- f. *Aganamis mengandung arti dalam setiap kegiatan maupun tindak tanduk masyarakat selalu berpegang teguh kepada ajaran agama , dalam hal ini adalah Agama Islam karea seluruh Warga Nagari Muara Inderapura memeluk Agama Islam. Hal ini sesuai dengan falsafa hidup Orang Minang Kabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan berpedoman kepada ajaran islam ,*

maka segala hal-hal yang bertentangan dengan hukum akan terhindari karena ajaran Islam selain mengatur tatanan hidup yang konsekuensinya adalah berharap Yang Maha Kuasa juga selalu mempunyai relevansi dengan Peraturan dan Perundang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Misi

Misi dalam hal ini adalah Misi Wali Nagari. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari Visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarahkan untuk tercapainya Visi yang telah ditetapkan.

Misi juga dapat berupa output , yaitu output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi

Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

Untuk mewujudkan Visi Wali Nagari sebagaimana rumusan dimuka, maka dirumuskan Misi (beban kerja yang harus dilaksanakan) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya Aparatur Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari sesuai dengan fungsi-nya masing-masing dalam pelayanan dan administrasi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik,bersih dan Transfaran.
2. Meningkatkan dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan.
3. Memanfaatkan Perkarangan Rumah dengan cara menanam Apotik hidup, sayur-sayuran guna meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta penataan lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Mewujudkan sistem perekonomian berbasis Ekonomi kerakyatan serta penguatan Lembaga Ekonomi Nagari.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum guna kemajuan pembangunan Nagari
6. Mewujudkan masyarakat yang Agamis sesuai dengan falsafa hidup di Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Mengembangkan perekonomian Nagari merupakan salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan Nagari, sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian nagari dengan memperluas akses masyarakat Nagari ke sumber –sumber daya produktif, untuk mengembangkan usaha seperti lahan , prasarana sosial ekonomi, perodalan, informasi, teknologi dan pasar.

Dari Uraian tersebut diatas, maka pencapaian misi Wali Nagari dapat diindikasikan sebagai berikut :

- a. Keimanan dan ketaqwaan sebagai pegangan hidup.
- b. Peningkatkan sumber daya manusia sesuai kemajuan zaman.
- c. Pengelolaan sumber daya nagari sebagai faktor yang mendukung Pembangunan.

- d. Pelestarian azaz gotong royong masyarakat.
- e. Koordinasi pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari.
- f. Tanggung jawab tugas pemerintahan Nagari kepada pemerintah yang di atasnya.
- g. Saling memahami antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan Nagari.
- h. Terselenggaranya tugas –tugas pemerintah nagari secara efektif.
- i. Tersusunnya program-program pembangunan nagari secara efektif dan efisien.
- j. Penggunaan dana yang makin terarah dan efisien / benar.
- k. Terlaksananya pengawasan melekat yang efektif.
- l. Meningkatnya jumlah dan keragaman sumber-sumber pendanaan nagari meningkatnya kemandirian masyarakat, terutama dalam bidang pendanaan pembangunan.
- m. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.
- n. Meningkatnya kemampuan masyarakat mengakses ke sumber sumber daya termasuk informasi.
- o. Meningkatnya usaha kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat
- p. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
- q. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.
- r. Berkembangnya produktifitas sektor pertanian dan sektor riil

ekonomi nagari. Arah kebijakan pembangunan Nagari merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Wali nagari terpilih sebagai arah bagi aparat pemerintah Nagari, guna mencapai kinerja sesuai tugas dan fungsinya.

A. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan misi –misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 6 (Enam) tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi / pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang – Undangan.
4. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang tugas Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Atasan, Dinas, Instansi, Lembaga dan UPT terkait.
5. Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan prinsip – prinsip pelayanan yang prima kepada masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam periode 2018.– 2024, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan – tujuan yang ada, yaitu :

TUJUAN 1 : Meningkatkan Koordinasi, fasilitasi / pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya jalinan komunikasi dan kerjasama dengan semua lembaga Nagari dilingkup Nagari
2. Meningkatnya pembinaan / fasilitasi dan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan program dan kegiatan.

TUJUAN 3 : Mengoptimalkan pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.

Sasarannya adalah :

1. Adanya kewenangan yang dilimpahkan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan
2. Tersedianya dukungan SDM yang memadai.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

TUJUAN 4 : Meningkatkan koordinasi konsultasi dan fasilitasi kegiatan bidang tugas Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Atasan, Dinas, Instansi, Lembaga dan UPT terkait.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Lembaga Nagari dengan Pemerintah Nagari.
2. Komunikasi dan koordinasi Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Kecamatan,SKPD tingkat Kecamatan, Kabupaten yang lebih efektif.

TUJUAN 5 : Meningkatkan kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kegiatan pembinaan kepada Perangkat Nagari dan Pengurus Lembaga – lembaga Nagari.
2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Nagari.
3. Terlaksananya pelaporan sesuai ketentuan.

TUJUAN 6 : Mengoptimalkan pelaksanaan prinsip – prinsip pelayanan prima kepada masyarakat

Sasarannya adalah :

1. Tersedianya sarana, prasarana dan SDM yang memadai.

Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.

4.2.1 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.2.1.2 Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Nagari Muara Inderapura perlu menetapkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagaimana terlampir ;

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Secara Administratif Nagari Muara Inderapura terbagi dalam 2 (dua) Kampung, yaitu kampung Bukit Bujang-bujang dan kampung Air Matih, Pelaksana Pembangunan antar wilayah barat dan wilayah timur harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas “adil dan merata” tersebut pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah barat dan wilayah timur meskipun dan pelaksanaannya pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Kampung lain. Selain asaz “adil dan merata” kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Untuk mendukung semua rencana kegiatan ini tentu harus di bantu dengan kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari, Pengelolaan belanja Nagari, serta kebijaksanaan umum anggaran Nagari. Arah pengolahan pendapatan Nagari berasal dari pajak di Pungut Oleh Nagari di bantu oleh Perangkat Nagari sesuai dengan wilayah masing-masing kemudian dikumpulkan dan distorkan oleh Wali Nagari ke Bank BRI terdekat, adakalanya petugas dari Kabupaten datang sendiri sekaligus untuk mengevaluasi sementara arah pengelolaan belanja Nagari bermuara pada :

- I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
1. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat
2. Tunjangan Wali Nagari dan perangkat
3. Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari
4. Tunjangan Program JKKK dan Purna Bakti Wali Nagari
5. Operasional Perkantoran
6. Operasional Bamus Nagari
7. Musyawarah Nagari
8. Musrenbang Nagari
9. Musyawarah RPJM Nagari
10. Rapat Tim Penyusun RKP
11. Verifikasi Kegiatan
12. Rapat Tim Penyusun RPJM
13. Biaya DED
14. Biaya TPHP
15. Validasi Profil Nagari
16. Peningkatan Ekonomi Nagari
17. Pelestarian Lingkungan Hidup
18. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
19. Kendaraan Dinas

20. Perawatan Gedung Kantor
21. Operasional Raskin
22. Operasional PBB
23. Pemilihan Bamus Nagari
24. Pelantikan Bamus Nagari
25. Pemilihan Wali Nagari
26. Pelantikan Wali Nagari
27. PTPKN Nagari
28. Pendataan Aset
29. Inventaris
30. Musyawarah Antar Nagari
31. Musyawarah Nagari
32. Survei Lapangan
33. Ganti Rugi
34. Pembangunan Kantor
35. Operasional Satlinmas
36. Sensus Penduduk Nagari
37. Lomba Nagari
38. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor
39. Pengadaan dan Service Kendaraan Dinas

II. Bidang Pembangunan Masyarakat

1. Pembuatan Embung
2. Pengerukan Sendimen
3. Pengeringan Rawa
4. Rabat Beton Jalan Nagari
5. Pembukaan Jalan Baru Nagari
6. Pembuatan Parit Miring
7. Perawatan Jalan Nagari
8. Pengaspalan Jalan Nagari
9. Pengerasan Jalan Nagari
10. Penbanguan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung Pemerintahan
12. Pembangunan Pos Ronda
13. Pembangunan Pagar Makam
14. Pembangunan Balai Pemuda
15. Pembuatan Biogas
16. Pembangunan Sanggar Seni
17. Pemasangan Papan Asmaul Husna
18. Bantuan Keluarga Miskin
19. Pembangunan Tower Komunikasi
20. Pembuatan Lampu Jalan
21. **Pembangunan Pagar Masjid/Mushala**

22. Pembangunan Gubah Masjid/Mushala
23. Pengadaan Alat Kesenian
24. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
25. Posyandu
26. Jamkesmas
27. Pembangunan POSKESRI
28. Pengadaan mobil Ambulance
29. Perawatan Mobil Ambulance
30. Rehap Sarana Pendidikan
31. Pembangunan SLB
32. Beasiswa
33. Pembangunan MDA
34. Pembangunan PAUD
35. Pembangunan MCK
36. Jambanisasi
37. Pembuatan Tong Sampah
38. Pembangunan WC RTM
39. Pustaka Nagari
40. Ruang Terbuka Hijau
41. Hutan Nagari
42. Budidaya Lebah
43. Budidaya Kroto
44. Budidaya Jangkrik
45. Budidaya Tanaman Hias
46. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
47. Pembersihan Makam
48. Perawatan Mobil Ambulance
49. Pembersihan Jalan Nagari
50. Pembangunan PDAM
51. Pembuatan Sumur Bor
52. Pembangunan PLTA Mikro
53. Pembangunan Gapura
54. Pembuatan Papan Petunjuk Arah
55. Pembangunan Jembatan dan Gorong Nagari
56. Pembangunan Bronjong
57. Irigasi Nagari
58. Pembangunan Drainase Nagari
59. Pemodalan BUMNAG
60. Pembangunan Kantor BUMNAG
61. Cetak Kolam Ikan
62. Pembangunan Pasar Nagari

63. Produk Unggulan
64. Pengembangan Pariwisata
65. Pembangunan Cucian Mobil/Motor
66. Penggemukan Hewan Ternak
67. Pengolahan Kompos
68. Budidaya Ikan Air Tawar
69. Pembuatan Website Nagari
70. Pembangunan Fasilitas Olahraga
- III. Bidang Pembinaan Masyarakat
 1. Satlinmas Nagari
 2. Poskamling Nagari
 3. Nagari Siaga
 4. Honor Kader Nagari Siaga
 5. Lembaga Kepemudaan dan Olahraga
 6. Kegiatan TP PKK Nagari
 7. Honor Kader Dasawisma
 8. Pengadaan alat kesenian Nagari
 9. Peringatan Hari Besar Negara (PHBN)
 10. JAMRA
 11. Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 12. Sosialisasi Tentang Adat dan Budaya
 13. Honor Guru TK/PAUD
 14. LPMN
 15. Wirid Bulanan
 16. Majelis Taqlim
 17. Majelis Zikir
 18. Honor Guru TPA/TPSA
 19. PHBI
 20. Remaja Masjid
 21. Pelatihan Khatib Jumat
 22. Pelatihan Shalat Jenazah
 23. MTQ
 24. Tim Safari Ramadhan Nagari
 25. Honor Kader Yandu
 26. Honor Kader PPKBD
 27. Honor Kader PSM
 28. Honor Kader Sub PPKBD
- IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pelatihan Wali Dan Perangkat
 2. Pelatihan Bamus Nagari
 3. Pelatihan LPMN

4. Pelatihan Pengurus Posyantek
5. Pelatihan Siaga Bencana
6. Pelatihan Satlinmas
7. Pelatihan Adat
8. Balai latihan Kerja
9. Pelatihan TPK
10. Pelatihan KPMD
11. Penambahan Makan Yandu
12. Jaminan Kesehatan
13. Pelayanan Posyandu
14. Senam Jantung Sehat
15. Honor Kader Nagari
16. Kud
17. Simpan Pinjam
18. Ikan Larangan
19. Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian
20. Pengadaan Bibit Peternakan
21. Sarana Pertanian
22. Sarana Peternakan
23. Pelatihan Pertanian
24. Pelatihan Peternakan
25. Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak
26. Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG)
27. Pengadaan Mesin Pengupas Buah Pinang
28. Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Masyarakat Nagari
29. Bbgrm
30. Pelatihan TP PKK Nagari
31. Pengadaan Beasiswa
32. Pelatihan Seni Budaya
33. Pelatihan Computer
34. Modal Bumrag
35. Tanaman Hutan
36. Pelatihan Masyarakat Sekitar Hutan
37. Tabulapot.

Semuanya diatur dalam APBNagari. Sementara kebijakan umum anggaran, Pemerintah Nagari bersama Bamus melaksanakan musyawarah guna membahas Anggaran yang dibutuhkan setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB Nagari.

1. Potensi dan Masalah

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada **3 isu strategis** yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut tidak salah arah. 3 hal penting yang dimaksud adalah :

- a. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur jalur transportasi, karena disana ada potensi lahan-lahan perkebunan akan tetapi masalahnya adalah tidak layak nya jalur transportasi sehingga hasil tani masyarakat tidak dapat menghasilkan uang.
- b. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang memiliki talenta-talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat-bakat yang ada pada masyarakat tadi, misalnya ada kemauan membuka usaha perbengkelan akan tetapi belum memiliki keterampilan yang professional sehingga membutuhkan tambahan-tambahan ilmu dan pengalaman
- c. Kebijakan pembangunan harus mengarah meningkatkan kesejahteraan lewat bantuan dana-dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat mempunyai usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi masalahnya adalah kurangnya modal usaha.

2. Program pembangunan Nagari

Program Pembangunan yang ada di Nagari Muara Inderapura terdiri dari berapa sub kegiatan, antara lain : (Terlampir)

- a. Kegiatan Sarana dan prasarana
- b. Kegiatan Usaha Ekonomi
- c. Kegiatan Pendidikan
- d. Kegiatan Kesehatan
- e. Kegiatan Sosial, Budaya dan Keagamaan
- f. Kegiatan Peternakan, Pertanian dan Lainnya

Kegiatan sarana dan prasarana

1. Pengerasan Jalan-jalan Nagari
2. Peningkatan Jalan nagari
3. Pembangunan Drainase
4. Pembangunan Jembatan
5. Pembuatan Bronjong Jembatan
6. Pembuatan Embung

7. Pengeringan Rawa
8. Pengerukan Sedimen
9. Rabat Beton Jalan Nagari
10. Pembukaan Jalan baru Nagari
11. Pembuatan Parit Miring
12. Perawatan Jalan Nagari
13. Pengaspalan Jalan Nagari
14. Pembangunan Tapal Batas Nagari
15. Pembuatan Pagar Pandam

Kegiatan usaha ekonomi

1. Simpan pinjam perempuan
2. Bumrag
3. Pengadaan bibit sapi
4. Pengadaan mesin penggilingan beras
5. Pengadaan mesin pengering jagung
6. Budidaya Hewan-hewan Ternak
7. Budidaya Ikan

Kegiatan Pendidikan

1. Pembuatan Gedung TK/Paud
2. Pembuatan Gedung MDA
3. Pembuatan Gedung SD,SMP dan SMA
4. Pembuatan Kantor Bamus Nagari
5. Pembuatan Gedung Pustaka Nagari
6. Pembuatan Gedung Pertemuan
7. Pembuatan Kantor BUMNAG
8. Pembuatan Sumur Bor

Kegiatan Kesehatan

1. Pembuatan gedung posyandu
2. Pembuatan MCK / Jambanisasi
3. Pembuatan gedung Poskesri

4. Pengadaan Obat-Obatan
5. Pengadaan Sarana Air Bersih

Kegiatan Sosial, budaya dan keagamaan

1. Pengadaan Hand Splayer
2. Pembuatan rumah sisipan / bedah rumah
3. Perbaikan lapangan sepak bola
4. Pembukaan kebun kolektif
5. Pembangunan mushalah
6. Pembangunan Taman Pengajian Al-Qur'an

3. Strategi Pencapaian

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemerintah Nagari beserta Bamus dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Bamus berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Nagari beserta Bamus Merumuskan program pembangunan Nagari, dalam hal menyusun pembangunan ada yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan secara dalam arti menyusun skala prioritas. Dengan demikian apapun yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nagari 2018-2024 strategi pembangunan nagari yang dilaksanakan meliputi :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang baik dan bersih (good govermence dan clean govermence)
- b. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan nagari.
- c. Meningkatkan sumber- sumber pendanaan pembangunan nagari.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan nagari dan administrasi nagari.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset / kekayaan nagari.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
- g. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
- h. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat,
- i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
- j. Meningkatkan kualitas lingkungan.
- k. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat nagari.

- l. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan.
- m. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
- n. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda.
- o. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan.
- p. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
- q. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
- r. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber daya termasuk komunikasi.

5.2. Potensi dan Masalah

Potensi Nagari yang dimaksud dalam hal ini adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki Nagari baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian pembangunan Nagari

Beberapa potensi Nagari yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan di Nagari Muara Inderapura adalah sebagai berikut :

a. Sumber Daya Alam.

Sumber daya alam yang dimiliki Nagari Muara Inderapura berupa lahan pertanian yang cukup luas (697 Ha), sumber daya air yang cukup baik yang berasal dari aliran irigasi Air sungai Batang Air Kukut/ Tambulun Tujuh sebagai kawasan pertanian, peternakan, serta perikanan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia yang dimiliki Nagari Muara Inderapura berupa jumlah penduduk yang cukup banyak dengan usia produktif yang terdidik dan trampil dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, beternak, berdagang dan berwiraswasta lainnya.

c. Sarana Prasarana.

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Nagari Muara Inderapura meliputi, perdagangan, Pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana di Nagari Muara Inderapura terdapat Kantor TK/PAUD, POSYANDU, Kantor Wali Nagari serta Puskesmas Airpura. Di bidang perdagangan terdapat Pasar Hilalang Panjang dan perbengkelan serta Ruko/Toko-Toko dengan berbagai macam usaha. Di bidang pendidikan mempunyai sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat atas dan pendidikan non formal lainnya. Sedangkan di bidang kesehatan mempunyai beberapa MCK umum yang terdapat di tiap Warung Di bidang keamanan dan ketertiban disetiap Kampung dilengkapi dengan Pos Kamling. Jalan dalam Nagari Muara Inderapura meliputi jalan utama Nagari, jalan dusun dan jalan menuju prasarana umum.

Masalah pembangunan Nagari pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum termamfaat belum berdayaguna secara optimal, kelemahan yang belum/tidak teratasi, peluang yang belum/tidak termanfaatkan, dan ancaman yang belum/tidak terantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan Nagari adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan Nagari di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Lembaga Nagari, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang memiliki pengaruh kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan Nagari guna menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari

a. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan Nagari dan karakteristik alokasi belanja desa, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nagari (RPJMNag) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintahan Nagari. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Maksud dari analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan Nagari, diluar permasalahan program pembangunan Nagari

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan Nagari dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari

b. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari diperlukan pemahaman penataan sebuah perencanaan sebab dengan perencanaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula. Sebagai sebuah kegiatan, pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana melakukan dan oleh siapa melakukannya.

Sebagaimana sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu akan berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Pertimbangannya tentu tidak terlepas dari kondisi waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan pada saat rencana dibuat. Semua persoalan dalam proses dapat dipetakan sehingga memungkinkan

untuk meminimalisir semua kemungkinan yang menjadi titik permasalahannya. Maka sangatlah mengharuskan untuk mengokohkan prinsip perencanaan tersebut baik itu dalam hal pembangunan maupun kegiatan sosial lainnya.

Adapun permasalahan Nagari Muara Inderapura secara umum antara lain:

- a. Pelayanan Publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.
- b. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung lambat.
- c. Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah.
- d. Akses dan Kualitas Pendidikan masih rendah terutama Bagi masyarakat miskin.
- e. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
- f. Pengamalan nilai nilai adat dan agama serta sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis.
- g. Belum terwujud sepenuhnya ketentraman dan ketertiban.
- h. SDM yang masih rendah, dari Beberapa penduduk baru atau penduduk yang berpendidikan Sarjana atau 10%.

Untuk mewujudkan Visi dan mencapai Misi yang di inginkan, perlu menetapkan potensi dan permasalahan sebagai dasar dari perencanaan pembangunan. Nagari Muara Inderapura memiliki potensi dan masalah di berbagai bidang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel V.1 Pengkajian Masalah dan Potensi.

No	Lembaga	Masalah	Potensi
1	PEMERINTAH NAGARI	Jalan Kantor Wali Nagari belum ada pengaspalan ataupun Rabat Beton	Pengerasan ada
		Kurangnya Pengetahuan Aparatur Nagari	Tingginya Kemauan Belajar
2	BAMUS	Belum adanya Kantor Bamus	Adanya Dana ADD
		Kurang Pengetahuan tentang Nagari	Adanya tamatan sarjana
3	LPMN	Kurang pengetahuan tentang Potensi Nag	Adanya tamatan sarjana
		Tidak adanya biaya transportasi	Ada dana ADD
		Kurang pengetahuan Tupoksi Nagari	Tersedia bukun petunjuk
4	KPMN	Kurangnya Kemampuan utk fasilitasi masy	Ada tamatan sarjana
		Kurang dana untuk transportasi	Ada dana ADD
5	KARANG TARUNA	Kurang Aktif Dalam Kegiatan	Anggota ada
		Kurang dana untuk transportasi	Ada dana ADD
6	PKK	Kurangnya sosialisasi Kegiatan PKK	Kelembagaan ada aktif
		Kurang dana untuk transportasi	Ada dana ADD
7	KAN	Kurangnya Sosialisasi Adat Istiadat	Kelembagaan Berjalan

			Aktif
		Kurang dana untuk operasional	Ada dana ADD
8	GAPOKTAN	Belum teroptimalisasi	Anggota/Lahan ada
9	M. TAQLIM	Kurang biaya operasional	Bisa patungan
		Susahnya berkumpul bersama anggota	Ada perkumpulan
		Kurangnya guru untuk pembinaan	Adanya guru pengajar
10	PPL	Kurang kemampuan memfasilitasi masyarakat	Adanya tamatan sarjana
		Kurang dana untuk transportasi	Ada dana APBD
11	PUSKESMAS	Kurang aktif bidan desa	Adanya bidan desa
		Peralatan Puskesmas Kurang	Bangunan yang memadai
12	BUMNAG	Pengurus Tidak Ada/Vakum	Masyarakat Ada
13	TTG	Belum Terlaksana	Perlu adanya Penyuluhan yang menyeluru

Tabel V.2 Data Potensi, Masalah dan Pemecahan masalah

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif tindakan pemecahan masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan:				
1	Banyaknya Ibu-Ibu yang tidak memiliki skil industri rumah tangga	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan industri rumahan	Pengadaan Pelatihan industri rumahan
2	Banyak anak didik butuh Bea Siswa	Keluarga miskin	Lahan ada, Matrial lokal,	Bantuan biaya Pendidikan	Bantuan Beasiswa miskin
3	Belum ada kursus Bordir / Menjahit	Tidak ada Pelatih	Peminat ada, Peralatan tidak ada	Bantuan alat Bordir dqn Pelatih	Bantuan alat Bordir
4	Sebagian besar penduduk belum punya keterampilan dan keahlian	Tidak ada pengetahuan	Lahan ada, matrial lokal	Pelatihan Keterampilan	Pelatihan Keterampilan
5	Minat anak mulai berkurang untuk bersekolah, banyak cabut saat jam belajar	Sarana Belajar Kurang Memadai	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pembangunan	Pembangunan Peralatan dan Sarana Belajar
6	Bidang Kesenian Tradisionaal maupun modern Kurang Berkembang	Belum ada pelatihan kesenian	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pemb. Gedung Kesenian	Pemb. Gedung Kesenian
7	Masih banyak yang buta huruf	Belum ada program paket	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Program Paket A,B,C	Program Paket A,B,C

8	Banyaknya petani yang belum memahami ilmu pertanian yang memadai	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Pembinaan Kelompok tani dan pembuatan bibit unggul	Pengadaan Pelatihan Pembinaan Kelompok tani dan pembuatan bibit unggul
9	Belum punya SD/SMP/ SMA Kp. Bukit bujang-bujang	Dana Minim	Guru ada Murid ada	Pembangunan Gedung SMP	Pembangunan Gedung SMP
10	Belum punya SD/SMP/SMA di Kp. Air Mati	Dana Minim	Guru ada Murid ada	Pembangunan Gedung SMP	Pembangunan Gedung SMP
11	Banyaknya remaja / ibu-ibu yang berminat belajar rebana	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Rebana	Pengadaan Pelatihan Rebana
12	Banyak di antara masyarakat yang manganggur	Tidak ada modal dan Pekerjaan tetap	Lahan ada,Matrial lokal,	Pelatihan dan Pemodalan	Pelatihan dan Pemodalan
13	Sebagian besar penduduk belum punya keterampilan dan keahlian	Keluarga miskin	Tenaga Ada	Pelatihan dan Kursus	Pelatihan dan Kursus
14	Minat anak mulai berkurang untuk bersekolah, banyak cabut saat jam belajar	Sarana Belajar Kurang Memadai	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pembangunan	Pembangunan Peralatan dan Sarana Belajar
15	Pemuda Kehilangan tempat latihan sepak bola	Tidak ada lahan	Anak ada, Peralatan tidak ada	Bantuan Lapangan Sepak Bola	Bantuan Lapangan Sepak Bola
16	Belum adanya bangunan MDA	Tidak adanya bangunan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pengadaan Gedung MDA	Pengadaan Gedung MDA
17	Pelatihan Salon Kecantikan belum ada	Tidak adanya Keahlian	Lahan ada,Tenaga lokal	Pengadaan Pelatihan Salon Kecantikan	Pengadaan Pelatihan Salon Kecantikan
18	Banyaknya kawula muda yang gagap teknologi	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Komputer	Pengadaan Pelatihan Komputer

19	Berkurangnya minat masyarakat akan kelestarian alat musik tradisional dan Kebudayaan	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Alat Musik Tradisional dan kesenian (Talempong, Saluang, Rabab, Randai dll)	Pengadaan Pelatihan Alat Musik Tradisional dan kesenian (Talempong, Saluang, Rabab, Randai dll)
20	Banyaknya masyarakat yang kurang memahami manfaat berolah raga	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Senam Jantung sehat	Pengadaan Pelatihan Senam Jantung sehat
21	Banyaknya Perangkat Pemerintahan Nagari dan Masyarakat Kurang mampu yang tidak pandai komputer	Tidak adanya Pelatih dan peralatan	Tenaga Ada tempat ada minat ada	Pengadaan Pelatihan Keterampilan Komputer	Pengadaan Pelatihan Keterampilan Komputer
	Kesehatan				
1	Belum memiliki Bangunan Posyandu dan masih menumpang	Kurang sarana dan prasarana dalam bidang Kesehatan	Lahan ada	Pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan gedung Posyandu
2	Belum semua rumah menikmati air bersih	Keluarga Miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pembuatan Sarana Air Bersih	Pembuatan Sarana Air Bersih
3	Tempat Pembuangan sampah akhir tidak ada	Sampah dibuang ke sungai	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir	Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir
4	Masih banyak KK Miskin yang tidak punya BPJS	Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan Pembuatan BPJS	Bantuan Pembuatan BPJS
5	Masih ada ibu balita yang belum membawa anaknya ke Pos yandu	Keluarga Miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan
6	Masih ada warga yang belum sadar dan belum menikmati gizi dan vitamin	Keluarga Miskin	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan

7	Masih banyak KK Miskin yang tidak punya JAMKESMAS	Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan Pembuatan JAMKESMAS	Bantuan Pembuatan JAMKESMAS
8	Masih ada ibu balita yang belum membawa anaknya ke Pos yan du	Keluarga Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan Kesehatan	Penyuluhan Kesehatan
9	Masih ada warga yang belum sadar dan belum menikmati gizi dan vitamin	Keluarga Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan	Pelayanan dan Penyuluhan Kesehatan
10	Belum memiliki Bangunan Pos yandu dan masih menumpang	Kurang sarana dan prasarana dalam bidang Kesehatan	Lahan ada	Pembangunan gedung Posyandu	Pembangunan gedung Posyandu
11	Belum semua rumah menikmati air bersih	Keluarga Miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pembuatan Sarana Air Bersih	Pembuatan Sarana Air Bersih
12	Sulitnya mendapatkan ambulan	Keluarga miskin	Tenaga ada	Pengadaan Ambulan Desa	Pengadaan Ambulan Desa
13	Belum Maksimalnya pemberdayaan Posandu	Kurangnya Perhatian bidang Kesehatan	Tenaga ada	Pemberdayaan Posyandu	Pemberdayaan Posyandu
	Sarana dan Prasarana				
1	Belum adanya Jalan Lingkar Induk	Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Jalan Lingkar Ps. Minggu – Duku Induk	Pengadaan Jalan Lingkar Ps. Minggu – Duku Induk
2	Rumah Tidak Layak huni masih ada	Keluarga miskin	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Rehab Rumah	Pengadaan Rumah Layak Huni
3	Jalan Simpang tiga tembus Bukit bujang-bujang belum terwujud	Tidak ada akses jalan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan

4	Jembatan Air Kukuik Bronjong Jembatan	Tidak ada akses jembatan	Masyarakat ada	Pembuatan Jembatan Gantung	Pembuatan Jembatan Gantung
5	Jalan dari simpang kecil Sualang lama masih jalan setapak dan becek	Tidak ada akses jalan	Lahan ada, Tenaga dan material lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
6	Rumah tidak layak huni masih ada	Keluarga miskin	Lahan ada, Tenaga dan material lokal	Rehab Rumah	Pengadaan Rumah Layak Huni
7	Drainase jalan PKBS BBM macet	Tidak Terawat	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Perawatan	Perawatan
8	Tebing banyak longsor dan terancam terban	Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
9	Belum Adanya Jalan Jembatan Bukit Sualang lama (Bukit bujang-bujang)	Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Jalan Jembatan Gantung, Kampung Melayu, Parak Kubu	Pengadaan Jalan Jembatan Gantung, Kampung Melayu, Parak Kubu
10	Jalan dari Kp. Air Mati belum terwujud	Tidak ada akses Jalan	Lahan ada, Tenaga dan material lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
11	Jalan menuju Kantor Wali masih becek dan berloang	Tidak ada akses Jalan	Lahan ada, Tenaga dan material lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
12	Jalan dari Sawa Kp. Air Mati menuju ke Kp. Sungai Sirah belum ada	Tidak ada akses Jalan	Lahan ada, Tenaga dan material lokal	Pengerasan Jalan	Pencoran Jalan
13	Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Tani Kp. Bukit Bujang-bujang	Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga	Melanjutkan Pembangunan Jalan Rimbo Tapuih Duku Induk	Melanjutkan Pembangunan Jalan Rimbo Tapuih Duku Induk

14	Tidak adanya Lapangan Sepakbola	Belum adanya Akses	Lahan ada, Material, Tenaga, Peminat	Pengadaan Lapangan Sepak Bola Nagari	Membuat Lapangan Sepak Bola
15	Bangunan Kantor Wali Nagari Belum lengkap	Belum adanya Pondasi / Parit miring pagar	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Pondasi / Parit Miring Kantor Wali Nagari	Pengadaan Pondasi / Parit Miring Kantor Wali Nagari
16	Kantor Wali Nagari Rawan Maling	Belum adanya Besi Pengaman Kantor	Tenaga Pemasang ada	Pengadaan Besi Pengaman Kantor	Pengadaan Besi Pengaman Kantor
17	Daerah Kampung Air Mati belum memiliki Parit Miring	Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Kp. Melyu	Pengadaan Parit Miring Kp. Melyu
18	Jalan Gunung Sualang Terkikis arus Bandar	Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan ke Taluak Alai	Pengadaan Parit Miring Jalan ke Taluak Alai
19	Jalan Dekat Eler ke masjid Kp. Bukit bujang-bujang Rawan Longsor terkikis arus Bandar	Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan dekat eler ke Masjid Kp. Melayu	Pengadaan Parit Miring Jalan dekat eler ke Masjid Kp. Melayu
20	Posko Pemuda Sudah Lapuk	Tidak Adanya Perbaikan	Lahan ada, Material, Tenaga	Perbaikan Posko Pemuda	Perbaikan Posko Pemuda
21	Jalan dekat Rumah Tenok Rawan Terkikis arus Bandar	Belum adanya Parit Miring dan Gorong-gorong	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan dan Gorong-Gorong	Pengadaan Parit Miring Jalan dan Gorong-Gorong
22	Jalan Sepanjang Kp. Air Mati belum memilki Parit Miring	Belum adanya Parit Miring	Lahan ada, Material, Tenaga	Pengadaan Parit Miring Jalan sepanjang Kampung Tanjung	Pengadaan Parit Miring Jalan sepanjang Kampung Tanjung
23	Jalan Lingkar Lereng Bukit Belum Ada	Tidak Adanya Jalan	Lahan ada, Material, Tenaga	Pembukaan Jalan Lingkar Lereng Bukit Pasar Minggu	Pembukaan Jalan Lingkar Lereng Bukit Pasar Minggu
	Lingkungan				

1	Tebing Buki Rajo Bujang terancam longsor	Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
2	Saluran pipa air bersih bawah tanah kurang dalam dan mudah pecah	Tidak terawatt	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Perawatan dan Penambahan saluran	Perawatan dan Penambahan saluran
3	Belum semua rumah dialiri oleh air bersih	Keluarga Miskin	Tenaga, Matrial lokal	Pembangunan Saluran air bersih	Pembangunan Saluran air bersih
4	Air Mati Dan Bukit bujang-bujang masih kesulitan air bersih dan air minum bila musim panas	Keluarga Miskin	Tenaga, Matrial lokal	Pembangunan Saluran air bersih	Pembangunan Saluran air bersih
5	Di Kp. Air Mati belum memiliki sarana dan fasilitas air bersih	Keluarga Miskin	Tenaga, Matrial lokal	Pembangunan Saluran air bersih	Pembangunan Saluran air bersih
6	Tebing Bukit Rajo Bujang mengancam badan jalan	Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
7	Tebing Bukit Rajo Bujang mengancam Jalan Lingkar Tani masyarakat	Terkikis Air	Lahan ada, batu, Pasir, Semen	Pemberonjongan	Pemberonjongan
8	Perlunya pelatihan Pembuatan Kompos	Tidak adanya Pengetahuan warga	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Pelatihan	Pelatihan
9	Perlunya Pembronjongan jembatan Sualang lama (Bukit Bujang-bujang)	Potensi Wisata dan ekonomi	Lahan ada, Tenaga dan matrial lokal	Bantuan batu, semen	Bantuan batu dan semen
Sosial dan Budaya					
1	Masih ada warga yang cacat fisik	Tidak ada Perhatian	Tenaga ada	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian

2	Masih ada warga yang cacat mental	Tidak ada Perhatian	Tenaga ada	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian
3	Masih ada anak terlantar dan putus sekolah	Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan Beasiswa	Bantuan Beasiswa
4	Masih ada remaja yang menganggur	Tidak ada Lapangan Kerja	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Pelatihan keahlian dan bantuan modal	Pelatihan keahlian dan bantuan modal
5	Masih ada Pengemis jalanan	Keluarga Miskin	Tenaga ada	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian
6	Angka Kemiskinan masih tinggi	Kurangnya Pengetahuan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Bantuan dan Pelatihan Keahlian	Bantuan dan Pelatihan Keahlian
7	Pendangkalan moral, akhlaq, dan agama pada generasi muda semakin parah	Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja
8	Ulama dan guru mengaji semakin langka dan sulit	Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
9	Kurangnya kegiatan Keagamaan pada TPA/TPSA dan Pengurus Mushalla Urwatil Wusqo	Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
10	Banyaknya generasi muda yang buta al-qur'an (Baca tulis alqur'an)	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Baca Tulis AL-Qur'an	Program Baca Tulis AL-Qur'an
11	TPA Al-MANAR Air Mati Tidak memiliki guru	Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
12	Banyaknya generasi muda tidak bisa baca Al-qur'an	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Baca Tulis AL-Qur'an	Program Baca Tulis AL-Qur'an

13	Pendangkalan moral, akhlaq, dan agama generasi muda semakin parah	Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja
14	Imam dan Ulama sudah langka	Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
15	Hilangnya kepedulian terhadap hari-hari besar Islam	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program PHBI	Program PHBI
16	Banyaknya masyarakat (gema) yang tidak bisa menyelenggarakan jenazah	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pendidikan Agama dan Kegiatan pembelajaran	Program Pendidikan Agama dan Kegiatan pembelajaran
17	Kesejahteraan guru TPA/TPSA belum optimal	Honorarium minim	Tenaga ada	Penambahan Honorer	Penambahan Honorer
18	Pendangkalan moral, akhlaq, dan agama pada generasi muda semakin parah	Kurangnya Pembinaan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja	Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Remaja
19	Ulama dan guru mengaji semakin langka dan sulit	Kurangnya Pengkaderan	Lahan ada,Tenaga dan matrial lokal	Program Pengkaderan	Program Pengkaderan
20	Belum adanya Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)	Belum adanya pembinaan	Tenaga ada, Lembaga ada	Program Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)	Program Pembinaan Kelembagaan Adat (KAN)
21	Kurangnya Pemberdayaan TP-KK Nagari	Kurangnya pemberdayaan	Tenaga ada, Lembaga ada	Program Pemberdayaan TP-PKK Nagari	Program Pemberdayaan TP-PKK Nagari
22	Kurang maksimalnya Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Kurang maksimal	Tenaga ada, Lembaga ada	Program Bulan Bakti Gotong Royong Setiap Tahun	Program Bulan Bakti Gotong Royong Setiap Tahun
23	Kurangnya kegiatan Majelis Ta'lim	Kurang maksimal	Tenaga ada, Lembaga ada	Peningkatan Kegiatan Majelis Ta'lim	Peningkatan Kegiatan Majelis Ta'lim

	Usaha Ekonomi Masyarakat dan Perdagangan				
1	Usaha home industri kurang lancar	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri
2	KUD dan Koperasi lain belum ada	Tidak adanya Koperasi	Tenaga,Matrial lokal	Pengadaan Koperasi	Pengadaan Koperasi
3	Pemasaran hasil Usaha kelompok SPP macet	Kurangnya Pembinaan Pemasaran	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran
4	Kelompok penerima SPP butuh tambahan modal	Kurangnya Permodalan	Tenaga,Matrial lokal	Tambahan modal	Tambahan modal
5	Tempat usaha gorengan dan makanan ringan tidak tertata	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan	Program Pembinaan / Pelatihan
6	Masih ada kelompok Usaha perempuan yang belum mendapat dana SPP	Kurangnya Perhatian	Tempat ada,Tenaga ada	Penambahan Kelompok SPP	Penambahan Kelompok SPP
7	Pedagang warung kurang modal	Kurangnya Permodalan	Tenaga,Matrial lokal	Tambahan modal	Tambahan modal
8	Usaha home industri kurang lancar	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri
9	Kel. SPP dan Mikro Butuh Pembinaan	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan	Program Pembinaan / Pelatihan
10	Pemasaran hasil Usaha kelompok SPP tidak lancar	Kurangnya Pembinaan Pemasaran	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran	Program Pembinaan / Pelatihan Pemasaran
11	Kelompok penerima SPP butuh tambahan modal	Kurangnya Permodalan	Tenaga,Matrial lokal	Tambahan modal	Tambahan modal

12	Tempat usaha gorengan dan makanan ringan tidak tertata	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan	Program Pembinaan / Pelatihan
13	Usaha home industri kurang lancar	Kurangnya Pembinaan	Tenaga,Matrial lokal	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri	Program Pembinaan / Pelatihan home Industri
14	KUD dan Koperasi lain belum ada	Tidak adanya Koperasi	Tenaga,Matrial lokal	Pengadaan Koperasi	Pengadaan Koperasi
	Pertanian				
1	Banyaknya hama dan binatang pengganggu Tanaman	Kurangnya pengetahuan petani dan kurangnya obat-obatan	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman
2	Irigasi tidak berfungsi	Tidak adanya perawatan	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan perawatan	Bantuan perawatan
3	Subsidi pupuk tidak mencapai sasaran	Tidak adanya pengkoordinasian	Tenaga,Matrial lokal	Sistem penyaluran yang ideal	Sistem penyaluran yang ideal
4	Kelompok Tani kurang aktif	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pengaktifan kelompok tani	Pengaktifan kelompok tani
5	Penjualan hasil panen masih rendah/murah	Kurangnya pengetahuan petani	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani
6	Kelompok petani cacao,pala,karet,gambir Kurang aktif	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pengaktifan kelompok tani	Pengaktifan kelompok tani
7	Penanaman tidak serentak	Kurangnya pengetahuan petani	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Penyuluhan

8	Bantuan bibit unggul dan berkualitas belum dinikmati oleh sebagian masyarakat petani dan pekebun	Kurangnya perhatian	Tenaga, Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
9	Pembuatan Bio Gas	Tidak adanya pengetahuan tentang energi alternative	Tenaga, Matrial lokal	Penyuluhan / pelatihan	Penyuluhan / pelatihan
10	Kelompok Perkebunan kurang aktif dan tidak terorganisir	Kurang adanya perhatian	Tenaga, Matrial lokal	Pengaktifan kelompok tani	Pengaktifan kelompok tani
11	Bantuan bibit unggul dan berkualitas belum dinikmati oleh sebagian masyarakat petani dan pekebun	Kurangnya perhatian	Tenaga, Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
12	Hand Tractor belum dimiliki oleh setiap kelompok tani	Kurangnya prasarana	Tenaga ada	Bantuan hand Tractor	Bantuan hand Tractor
13	Perawatan Cacao, Gambir, dan karet butuh pembinaan dan pelatihan	Kurang adanya perhatian	Tenaga, Matrial lokal	Penyuluhan / pelatihan	Penyuluhan / pelatihan
14	Petani Durian, Kelapa sawit, kelapa dan buah-buahan belum mendapat pasaran yang memadai	Kurangnya pengetahuan petani	Tenaga, Matrial lokal	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani	Penyuluhan dan koperasi penerima hasil tani
15	Banyaknya hama dan binatang pengganggu Tanaman	Kurangnya pengetahuan petani dan kurangnya obat-obatan	Tenaga, Matrial lokal	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman	Penyuluhan Pertanian dan bantuan obat tanaman
	Peternakan dan Perikanan				
1	Bantuan bibit Lele dan ikan nila belum mencapai sasarannya	Kurangnya perhatian	Tenaga, Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
2	Kelompok Peternak sapi belum ada	Kurangnya perhatian	Tenaga, Matrial lokal	Pembentukan kelompok	Pembentukan kelompok

3	Kelompok Peternak belum terorganisir dan belum mendapatkan bibit unggul	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
4	Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Bantuan bibit
5	Pemilik kolam ikan kurang modal dan bibit unggul	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan modal	Bantuan modal
6	Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Bantuan bibit
7	Kelompok Peternak sapi belum memperoleh bibit unggul	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Pembentukan kelompok	Bantuan Bibit Unggul
8	Kelompok Peternak belum terorganisir dan belum mendapatkan bibit unggul	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
9	Peternak ayam dan bebek masih miskin dan tertinggal	Kurang adanya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Penyuluhan	Bantuan bibit
10	Pemilik kolam ikan kurang modal dan bibit unggul	Kurangnya perhatian	Tenaga,Matrial lokal	Bantuan bibit yang merata	Bantuan bibit yang merata
Pemerintahan Nagari					
01	Kesejahteraan Perangkat Pemerintahan Nagari Masih Minim	Honor dibawah UMR	Honor Ada Kegiatan Ada	Pembayaran Honorarium dan Peningkatan Kinerja	Pembayaran Honorarium dan Peningkatan Kinerja
02	Pelayanan Pemerintahan Nagari Kurang Optimal	Pelayanan Kurang Optimal	Operasional ada	Pemaksimalan Operasional	Pemaksimalan Operasional
03	Prasarana Kantor Wali Nagari masih kurang	Kurangnya Prasarana	Belanja Modal ada	Pemaksimalan belanja modal	Pemaksimalan belanja modal
04	Musbang Perlu dilaksanakan	Peralihan Musrenbang ke musbang	Masyarakat, tempat ada	Pelaksanaan Musbang	Pelaksanaan Musbang

05	Profil Nagari Online belum ada	Belum adanya pengentrian daPta	Tenaga ada	Pelaksanaan Pengentrian data Profil Nagari	Pelaksanaan Pengentrian data Profil Nagari
----	--------------------------------	--------------------------------	------------	--	--

5.3. Strategi Pencapaian

Strategi pembangunan Nagari Kubang Koto Berapak merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari ;

Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Pendapatan Nagari Muara Inderapura meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Nagari Muara Inderapura dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Implementasi keuangan desa setiap tahun dituangkan dalam peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes/Naga merupakan alat akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

6.1. Arah pengelolaan Pendapatan Nagari

6.1.1. Kondisi Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan Pendapatan Nagari, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber Pendapatan Nagari meliputi pendapatan asli Nagari (PAD/Nag), dana perimbangan, lain-lain Pendapatan Nagari yang sah.

Dalam hal APBDes/Nag terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes/Nag), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes/Nag mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes/Nag), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- b. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar criteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.
- c. Mencari pinjaman Pemerintah Nagari kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Nagari. Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Nagari perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal

sebagai berikut: (1) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relative rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (2) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *cost recovery*; serta (3) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Nagari.

Kondisi selengkapnya dan perkembangan realisasi pendapatan Nagari Muara Inderapura 5 (lima) tahun terakhir, Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 s/d 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan Asli Nagari		-	-	Rp. 364.000	-
2.	Dana Desa (APBN)	Rp. 709.000.000	Rp. 821.645.000	Rp. 806.889.000	Rp. 782.343.000	Rp.1.013.211.000
3.	Alokasi Dana Desa (APBD)	Rp. 435.100.100	Rp. 442.154.400	Rp. 426.442.400	Rp. 415.600.200	Rp. 418.126.600
4.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten	Rp. 29.280.300	Rp. 32.081.400	Rp. 22.842.659	Rp. 30.781.078	Rp. 23.819.071
5.	Bantuan keuangan provinsi	-	-	-	-	-
6.	Bantuan keuangan Kabupaten	Rp. 8.750.000	-	-	-	-

Mengamati tabel diatas kelihatan bahwa belanja Nagari dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun terakhir mengalami pasang surut berubah-ubah naik dan turun, sedangkan proyeksi pendapatan Nagari Muara Inderapura 5 (lima) tahun kedepan, Tahun Anggaran 2022 s/d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 2 Proyeksi Pendapatan Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 s/d 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan Asli Nagari					
2.	Dana Desa (APBN)				Rp. 1.013.211.00	Rp. 1.200.000.000.
3.	Alokasi Dana Desa (APBD)				Rp. 426.442.400	Rp. 415.600.200

4.	Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten				Rp. 22.842.659	Rp. 30.781.078
5.	Bantuan keuangan provinsi					
6.	Bantuan keuangan Kabupaten					

Proyeksi Pendapatan Nagari ini termasuk Pendapatan Asli Nagari bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

6.1.2. Kebijakan Pendapatan Nagari

Kebijakan pengembangan Pendapatan Nagari yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018-2024), arah kebijakan pengelolaan Pendapatan Nagari sebagai berikut :

1. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Memobilisasi potensi sumber dana masyarakat secara berkelanjutan.
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten PARIAMAN dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, serta pendapatan Bagi Hasil Pajak dan pendapatan yang sah lainnya.

6.2. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

6.2.1. Kondisi Belanja Nagari

Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Nagari yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. Belanja Nagari harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber Pendapatan Nagari oleh Pemerintah Nagari serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Nagari.

Belanja Nagari diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu Belanja Nagari harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Belanja Nagari terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Kondisi selengkapny dan perkembangan realisasi belanja Nagari Muara Inderapura 5 (lima) tahun terakhir, Tahun Anggaran 2017 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI. 3 Perkembangan Realisasi Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun 2017 s/d 2021

NO	URAIAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	2	4	5	6	7	
1.	Belanja Lansung	Rp. 1.254.536.344,70	Rp. 1.313540.951,24	Rp. 1.309.314.0055,20	Rp. 1.257.699.281,60	Rp. 1.267.972.286,64
2.	Belanja Tidak Lansung					

Mengamati tabel diatas kelihatan bahwa Belanja Nagari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat. Sedangkan proyeksi belanja Nagari Muara Inderapura 6 (enam) tahun kedepan, Tahun Anggaran 2016 s/d 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel VI.4 Proyeksi Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 s/d 2024

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	Belanja Lansung	Rp. 1.254.536.344,70	Rp. 1.313540.951,24	Rp. 1.309.314.0055,20				
2.	Belanja Tidak Lansung							

6.2.2. Kebijakan Belanja Nagari

Formulasi kebijakan Belanja Nagari diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Nagari Muara Inderapura, dimana pada level kebijakan anggaran Belanja Nagari dicerminkan pada proyeksi Belanja Nagari yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan Belanja Nagari yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2018-2024), arah kebijakan pengelolaan Belanja Nagari sebagai berikut :

1. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Nagari, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Nagari dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
2. Peningkatan akses informasi tentang Belanja Nagari oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
3. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran Belanja Nagari sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Nagari dan prioritas kebutuhan Nagari serta pertimbangan kinerja.
4. Otimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Nagari digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

Nagari yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

5. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.3. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN NAGARI

6.3.1. Kondisi Pembiayaan Nagari

Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes/Nag. Struktur Pembiayaan Nagari yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

6.3.2. Arah Pengelolaan Pembiayaan Nagari

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Nagari, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Nagari terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan Pembiayaan Nagari diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes/Nag. Struktur Pembiayaan Nagari yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Nagari yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Adapun untuk tahun 2022 s.d 2027 estimasi Pembiayaan sebagai berikut (dalam satuan ribuan) :

Tabel VI.5 Proyeksi Pembiayaan Nagari Muara Inderapura 2018-2024.

Uraian	Jumlah Per Tahun (Dalam Ribuan)						
	2018 Rp	2019 Rp	2020 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp
1	2	3	4	5	6	7	
Penerimaan Pembiayaan							
1. SILPA tahun sebelumnya	Rp. 20.000.000	Rp. 18.000.000	Rp. 15.000.000				
2. Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	
3. Hasil Penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	
4. Penerimaan Pinjaman	-	-	-	-	-	-	
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	
1. Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	
2. Penyertaan Modal Nagari	-	Rp. 50.000.000	Rp.100.000.000				
3. Pembayaran Utang	-	-	-	-	-	-	

Formulasi kebijakan pengelolaan Pembiayaan Nagari didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Nagari atas dasar kemampuan APBDes/Nag dan pinjaman Nagari dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Nagari, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo, ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- Peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

6.4. Kebijakan Umum Anggaran

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari Muara Inderapura) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Nagari Muara Inderapura yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Nagari dan Bamus Muara Inderapura, yang ditetapkan dengan peraturan Nagari.

APBDes/Nag harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Nagari, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Nagari dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum APBDes/Naga disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Nagari dan mengacu pada agenda pembangunan Nagari Muara Inderapura

Kebijakan Umum Anggaran Nagari Muara Inderapura dijadikan pedoman dalam menyusun APBDes/Nag dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu actual, dalam penyusunan APBDes/Nag juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : Tingkat

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan terutama sekali hasil Musrenbang Nagari.

Adapun permasalahan di Nagari Muara Inderapura antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung lambat.
2. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang.
3. Akses dan Kualitas Pendidikan masih rendah terutama Bagi masyarakat miskin.
4. Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran semakin bertambah.
5. Pengamalan nilai-nilai adat dan agama serta sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis.
6. Pelayanan Publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.
7. Belum terwujud sepenuhnya ketentraman dan ketertiban.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Nagari secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBDes/Nag pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Nagari untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APBNagari Muara Inderapura dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Nagari kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi APBDes/Nag kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

2. Disiplin Anggaran

Anggaran Nagari disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah Nagari harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Nagari. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi desa sesuai mekanisme pasar.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten tentang pengelolaan keuangan Nagari dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan Pemerintah Nagari dalam mengantisipasinya.

Kebijakan umum pembangunan Nagari bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan Nagari dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Nagari berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan Nagari.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan Nagari demi mendukung strategi pembangunan Nagari.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan Nagari. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMDes/Nag karena hasil dari perumusan program pembangunan Nagari menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan Nagari adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 6 (enam) tahun. Program pembangunan Nagari merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan Nagari. Program pembangunan desa dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Wali Nagari terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Program pembangunan Nagari Muara Inderapura dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan dengan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dan mencapai sasaran tertentu dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Nagari.

Berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) BAB ... tentang Perencanaan Pembangunan Nagari di dalam Peraturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara Inderapura selama 6 (enam) tahun yang akan datang dirumuskan menurut bidang dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2024, sebagaimana tabel berikut ini;

Tabel VIII.1

Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Muara Inderapura Tahun 2018 s.d 2024

BIDANG DAN JENIS KEGIATAN				
No	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4	5
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a.	Penetapan dan penegasan Batas Nagari	Pembuatan tugu batas antar Nagari
		b.	Pendataan Nagari	1. Penertiban data warga Nagari
				2. Pembuatan nomor rumah warga
		c.	penyusunan tata ruang Nagari	-
		d.	Penyelenggaraan musyawarah Nagari	Pembahasan dan sosialisasi Ranperdes
		e.	Pengelolaan informasi Nagari	Pendataan/ Pengolahan dan Publikasi Data (Profil Nagari)
		f.	Penyelenggaraan perencanaan Nagari	1. Perumusan dan Penyusunan RPJMDes/Nag
				2. Perumusan dan Penyusunan RKPDes
				3. Pembuatan Peta Nagari
				4. Penyusunan RAB Fisik dan Non Fisik
		g.	penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari	Lomba/ Kompetensi Aparatur dan Nagari
		h.	penyelenggaraan kerjasama antar	-

			Nagari	
		i.	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari	1. Pengadaan Komputer 2. Pengadaan Laptop 3. Pengadaan Printer 4. Pengadaan Camera digital 5. Pengadaan AC 6. Pengadaan Kipas angin 7. Proyektor (Infokus) 8. Pengadaan TV dan Parabola 9. Pengadaan Jam Dinding 10. Internet ktr. Nagari/ speedy 11. Pengadaan Gorden Kantor Nagari 12. Pengadaan bendera marawa beserta tonggak 13. Pengadaan Bendera Merah Putih 14. Pengadaan kursi dan meja 1/2 biro 15. Pengadaan meja sabiro 16. Pengadaan meja rapat 17. Pengadaan meja pelayanan 18. Pengadaan kursi kerja/ pimpinan 19. Pengadaan kursi rapat 20. Pengadaan kursi tamu 21. Pengadaan kursi pelayanan 22. Pengadaan almari arsip 23. Pengadaan filling kabinet 24. Pengadaan Brankas kantor Nagari 25. Struktur dan Profil Tingkat Perkembangan Nagari 26. Plang Merk. Instansi/ Lembaga Nagari 27. Pot dan Bunga Kantor Nagari 28. Pengurusan sertifikat tanah kantor Nagari 29. Rehab Kantor Nagari
		j.	kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Penghasilan Tetap Kepala Nagari dan Perangkat 2. Insentif Kepala Nagari 3. Insentif dan Operasional Pemungutan PBB 4. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Nagari

				5. Insentif Dubalang Nagari
				6. Insentif Petugas Kebersihan Nagari
				7. Insentif Guru Mengaji Nagari
				8. Insentif Kader Posyandu
				9. Operasional Nagari/ Pemdes
				10. Operasional Bamus
				11. Operasional LPM
				12. Operasional Karang taruna
				13. Operasional TP-PKK
				14. Kegiatan pelantikan Kepala Nagari
II.	Pembangunan Nagari	a.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:	
			1. Tambatan perahu	
			2. Jalan pemukiman	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkung
			3. Jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian	Jembatan Tani
			4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro	-
			5. Lingkungan permukiman masyarakat Nagari	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Umum (K3/Lingkungan)
			6. Infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Pembangunan Irigasi wilayah pertanian
				2. Pembangunan Pintu Air Irigasi
				3. Pembangunan Drainase
				4. Pembangunan Talut Jalan
				5. Pembangunan Talut Tnh. Bengkok/ kas Nagari
				6. Penimbunan Tanah Bengkok/ Kas Nagari
				7. Pembuatan Taman Nagari/ PKK
				8. Pembangunan Gedung Serba guna
				9. Renovasi Pos kamling
				10. Bantuan rehab rumah tidak layak huni masy.
				11. Bantuan WC masyarakat
		b.	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:	

		1. Air bersih berskala Nagari	-
		2. Sanitasi lingkungan	Pembangunan SPAL Pemukiman masyarakat
		3. Pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu dan:	1. PMT Posyandu 2. Pembelian meja/kursi plastik
		4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari	-
		c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:	
		1. Taman Bacaan Masyarakat	Perpustakaan Masjid
		2. Pendidikan Anak Usia Dini	-
		3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	-
		4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni	-
		5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Pembangunan Gedung MDA
			2. Mobiler MDA
			3. Renovasi bangunan TPA/TPSA/TPQ
			4. Mobiler TPA/TPSA/TPQ
			5. Pengadaan tenda/Kursi/ Sound syistem ta'ziah
			6. Pengadaan kendaraan Operasional ta'ziah
		d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:	
		1. Pasar Nagari	Pasar Pagi
		2. Pembentukan dan pengembangan BUM Nagari	Koperasi Simpan Pinjam
		3. Penguatan permodalan BUM Nagari	-
		4. Pembibitan tanaman pangan	-
		5. Penggilingan padi	-
		6. Lumbung Nagari	-
		7. Pembukaan lahan pertanian	-
		8. Pengelolaan usaha hutan Nagari	-
		9. Kolam ikan dan pembenihan ikan	-
		10. Kapal penangkap ikan	-

			11. cold storage (gudang pendingin)	-
			12. Tempat pelelangan ikan	-
			13. Kandang ternak	-
			14. Mesin pakan ternak	-
			15. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari	1. Renovasi Pondok Gapoktan
				2. Pembangunan Pondok Tani Tunas Sakato
				3. Pembangunan Pondok Tani Pinang Saiyo
		e.	Pelestarian lingkungan hidup antara lain:	
			1. Penghijauan	Penanaman pohon pelindung jalan dusun
			2. Embuatan terasering	-
			3. Pemeliharaan hutan bakau	-
			4. Perlindungan mata air	-
			5. Pembersihan daerah aliran sungai	-
			6. Perlindungan terumbu karang	-
			7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari	Perlengkapan dan alat kebersihan Nagari
III.	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan	1. Pembinaan LPM
				2. Pembinaan PKK
				3. Pembinaan Karang Taruna
		b.	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Pembinaan siskamling dan linmas
		c.	Pembinaan kerukunan umat beragama	1. Pembinaan Wirid Remaja/bulanan
				2. Pembinaan Wirid Mingguan
				3. Pembinaan keagamaan dan Tafis
				4. Pembinaan dan Pendd. Seni baca Al quran
		d.	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pembuatan lap.volly, takraw, badminton dan futsal serta perlengkapan
		e.	Pembinaan lembaga adat	Pendidikan bicara adat dan pengetahuan budaya minang kabau

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3	4
		f.	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
			1. Pendidikan Labai pegawai masjid/ ubiyah
			2. Pengadaan Baju Seragam Labai dan Ubiyah
			3. Pengadaan Gendang Tasa
			4. Pendidikan Gendang Tasa
			5. Pendidikan seni bela diri/ silat
		g.	Kegiatan lain sesuai kondisi Nagari
			1. MTQ Tingkat Nagari
			2. Biaya peserta MTQ Tingkat Kecamatan
			3. Perlengkapan dan Alat Dubalang Nagari
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
			Kegiatan Ketahanan Pangan
			1. Pelatihan Managemen BUMDes/Nag
			2. Pelatihan Koperasi simpan pinjam
			3. Bantuan Kemasyarakatan
		b.	Pelatihan teknologi tepat guna
		c.	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Nagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari
			1. Study Implementasi (Walinagari dan sekdes/Nag)
			2. Pendidikan dan pelatihan perangkat Nagari
			3. Pendidikan dan pelatihan Bamus
		d.	Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
		1.	Kader pemberdayaan masyarakat Nagari
			1. Peningkatan kapasitas Tupoksi LPM
			2. Peningkatan kapasitas Tupoksi Karang Taruna
			3. Peningkatan kapasitas Tupoksi TP-PKK
			4. Peningkatan kapasitas kader pemb. Nagari
		2.	Kelompok usaha ekonomi produktif
			-
		3.	Kelompok perempuan
			1. Pemberdayaan Majelis Taklim
			2. Pemberdayaan Lansia

			4. Kelompok tani	1. Peningkatan Manajemen dan ADM Gapoktan
				2. Peningkatan Manajemen dan ADM Klp. Tani
				3. Peningkatan kapasitas KWT
			5. Kelompok masyarakat miskin	-
			6. Kelompok nelayan	-
			7. Kelompok pengrajin	-
			8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak	-
			9. Kelompok pemuda	1. Peningkatan kapasitas Remaja Masjid
				2. Pendidikan/ dan pelatihan pemuda
			10. Kelompok lain sesuai kondisi Nagari	1. Bantuan usaha Alat Mesin masyarakat
				2. Bantuan usaha Salase masyarakat
				3. Bantuan alat mesin dan subsidi petani
V	"Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa"		Penanggulangan Bencana Alam	Perlengkapan dan Kebutuhan Kegiatan
			Penanggulangan Keadaan Darurat	Covid 19 /PMK /DLL
			Penanggulan Keadaan Mendesak	BLT/DLL

Sumber: Hasil Musyawarah Perumusan Pembangunan Nagari Tahun 2018 s/d 2024

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari saling bekerjasama membangun Nagari. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai. Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM/Nag) ini berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian Nagari.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) Muara Inderapura dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 s/d 2024 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).

Air Mati, 13 Desember 2022
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

